

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 20 November 2024

Nomor : 075/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan TPS Rawan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Dalam rangka memitigasi kerawanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun Pemetaan TPS Rawan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menginstruksikan kepada PPS dan KPPS untuk:

1. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (terlampir)
2. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, potensi bencana, kekurangan dan kelebihan logistik, kondisi geografis, rawan konflik dan bencana, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
3. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan)	146	Daha Utara, Daha Selatan, Kandangan, Sungai Raya, Padang Batung, Angkinang, Simpur
2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	111	Daha Utara, Kandangan, Simpur, Padang Batung, Sungai Raya, Angkinang, Daha Selatan
3. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS	328	Di seluruh Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK)	35	Sungai Raya, Simpur, Daha Selatan
5. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	38	Loksado, Kandangan, Daha Barat
6. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	34	Loksado, Padang Batung, Telaga Langsat
7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	2	Kandangan, Loksado
8. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	1	Angkinang
9. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu	4	Padang Batung, Kandangan, Simpur
10. Sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	2	Daha Selatan
11. Didirikan di wilayah rawan konflik	3	Kandangan, Telaga Langsat
12. Didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	7	Daha Barat, Kalumpang, Loksado

13	Dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	3	Padang Batung, Daha Selatan, Kandangan
14	Di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	1	Sungai Raya
15	Berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	3	Sungai Raya, Daha Selatan, Daha Barat
16	Di lokasi khusus	1	Kandangan
17	Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	3	Telaga Langsung